

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Rahmat Setia Laoli
181010015**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Rahmat Setia Laoli
181010015**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rahmat Setia Laoli
Npm : 181010015
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi. Ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam Skripsi. Ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia naskah Skripsi. Ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 15 Januari 2022



Rahmat Setia Laoli
181010015

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Rahmat Setia Laoli
181010015**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 15 Januari 2022



**Dedi Epriadi S.Sos., M.Si
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan publik yang telah dirumuskan dan harus diwujudkan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup suatu upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup salah satu kasus yang disebabkan oleh limbah pabrik yang dihasilkan saat produksi. Diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Batam dan semua stakeholders yang ada di daerah Kota Batam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui setiap proses dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Kota Batam. Metode penelitian adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis kualitatif, dengan tujuan memusatkan perhatian pada masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian mendeskripsikan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan objek penelitian sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya, dan berusaha menganalisis untuk memberikan kebenaran berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, masih ada kekurangan, seperti masih kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dengan benar sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, lingkungan hidup

ABSTRACT

Policy implementation is a stage of public policy that has been formulated and must be realized. Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Environmental Protection and Management is an effort to prevent environmental pollution, one of the cases caused by factory waste generated during production. Cooperation is needed between the Batam City Government and all stakeholders in the Batam City area to preserve the environment. The purpose of this study was to determine each process in the implementation of the Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Environmental Protection and Management in order to reduce environmental pollution in Batam City. This research was conducted at the Batam City Environmental Service. The author's research method is a descriptive research method with a qualitative approach and qualitative analysis methods, with the aim of focusing on the problems or phenomena that existed at the time the research was conducted, then describing the facts and explaining the state of the research object in accordance with the reality as it is, and trying to analyze to provide truth based on the data obtained. The results of the study can be concluded that the implementation of policies in general has been going well, but has not been maximized, there are still shortcomings, such as the lack of awareness on the part of companies that do not implement policies on environmental management properly according to Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Protection and Management. Environment.

Keywords: implementation, local regulations, environment

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala karunia dan talenta-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) di Universitas Putera Batam. Program Studi Administrasi Negara.

Skripsi ini jauh dari sempurna, seperti yang disadari oleh penulis. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan ide yang membangun. Terlepas dari kendala yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr Nur Efi Husda S.Kom., M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr Karol Teovani Lodan S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
3. Bapak Dedi Epriadi, S.Sos., M.SI. Sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi.
4. Seluruh dosen Tata Usaha Universitas Putera Batam yang telah membagi ilmunya kepada penulis
5. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis
6. Anggota dan Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
7. Sahabat-sahabat terkasih, Novi syafitri, Laura, Liza, Angel, Nailil, Gita, Rasyid dan Risky yang selalu memberi support luar biasa kepada penulis
8. Serta rekan-rekan mahasiswa/I yang selalu memberikan semangat kepada penulis angkatan 2018 prodi Administrasi Negara
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam ide penelitian ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat membantu bidang pendidikan dan aplikasi, serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Amin

Batam, 15 Januari 2022

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Rahmat Setia Laoli'.

RAHMAT SETIA LAOLI
NPM. 181010015



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.2.1 Proses Tahapan Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan	15
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan	18
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	25
2.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sifat Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian	36
3.4 Sumber Data	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	37
3.6 Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	40
4. Tugas Dan Fungsi	42
5. Landasan Hukum	45
4.1.2 Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	45
4.1.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46

4.1.4 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	59
4.2 Pembahasan.....	67
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam.....	67
4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam.....	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xiv
Lampiran 1 Dokumentasi Pendukung Penelitian.....	xiv
Pedoman Wawancara	xviii
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	xxii
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian	xxiii

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Kebijakan.....	14
Gambar 2.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	20
Gambar 2.3 Indikator Implementasi Edward III	25
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.2 Jumlah Tonase Limbah B3 2019-2021	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Periode Penelitian	36
Tabel 3.2 Daftar Narasumber Penelitian	38
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Periode Tahun 2021	46



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 273.523.615 jiwa atau jumlah ini sebanding dengan 3,51% dari jumlah populasi penduduk dunia. Dengan luas total 1.904.564 km², Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang ada di Indonesia berkisaran 17.000 lebih. Indonesia juga dikelompokkan sebagai Negara Industri yang kontribusinya terbesar bagi perekonomian nasional yang memberikan sumbangan mencapai lebih dari 20%, sehingga Indonesia masuk kedalam jajaran elit Dunia. Indonesia juga masuk kedalam 10 Besar kategori *Manufacturing value Added*.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak keharusan menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, pemangku usaha maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan pemerintahan daerah yang baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebuah hukum tertulis disebut sebagai undang-undang memberikan standar perilaku yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, sifatnya abstrak, umum dan terikat. Sesuai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan yang baik dan sehat ialah hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

Mengingat banyaknya dan keberadaan sektor industri yang ada di Indonesia maka tidak heran jika masalah tentang limbah pabrik menjadi persoalan yang sangat serius jika tidak adanya pengangan yang baik dan pengelolaan yang sesuai maka akan menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan dan merugikan masyarakat yang keberadaannya dekat pembuangan limbah.

Salah satu peraturan daerah Kepulauan Riau yang saat ini menjadi acuan para pihak daerah Kota Batam adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini berisikan tentang apa saja yang menjadi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini. Karena keterpaduan aspek keterbukaan, keterlibatan, tanggung jawab, dan keadilan diperlukan dalam setiap proses penyusunan dan pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta penanggulangan dan penegakan hukum, maka diperlukan tata kelola yang baik.

Lingkungan hidup adalah kesatuan dalam ruang dengan semua benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia serta perilaku yang memberikan pengaruh terhadap alam itu sendiri. Salah satu menjadikan lingkungan hidup menjadi bebas pencemaran adalah dalam penanganan pengelolaan limbah industri dengan baik. Pengelolaan limbah industri dengan baik akan sekaligus bernilai dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kemanfaatan ekonomi, sosial dan juga budaya, dapat menyelamatkan lingkungan serta kehidupan yang ada disekitarnya dilakukan berdasarkan kehati-hatian dan

sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh sebab itu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara dan masyarakat Indonesia serta para pihak pemangku kepentingan supaya lingkungan hidup selalu tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi masyarakat Indonesia dan kehidupan makhluk hidup yang disekitarnya.

Kota Batam sendiri adalah kota terbesar di Wilayah Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari beberapa pulau, khususnya Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau-pulau kecil lainnya yang terletak di Perairan Singapura dan Perairan Malaka, namun Pulau Batam, Rempang dan Galang dihubungkan oleh satu kesatuan khususnya jembatan barelang. Batam yang dikenal sebagai kota tertata dengan perkembangan tercepat di Indonesia. Dan dikenal juga sebagai kota industri, jumlah perusahaan yang berdiri dikota Batam tercatat 537 perusahaan dan jumlah karyawan yang ada sekitar 118.921 tenaga kerja (BP Batam). Berikut tabel yang menunjukkan jumlah limbah B3 dari tahun 2019-2021:

Tabel 4.2 Jumlah Tonase Limbah B3 2019-2021

Tahun	Tonase
2019	61.293,86
2020	141.684,06
2021	58.202,47
Total	261.180,392

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Dapat kita lihat pada data tabel yang diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah tonase limbah B3 yang dihasilkan mencapai 61.293,86 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah tonase limbah B3 yang dihasilkan mengalami kenaikan drastis mencapai 141.684,06 ton, dan pada tahun 2021 jumlah tonase limbah B3 yang dihasilkan mengalami penurunan mencapai 58.202,47 ton. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya limbah B3 setiap tahun akan mengalami kenaikan dan penurunan, untuk memaksimalkan limbah B3 supaya tidak menecemari lingkungan maka adanya suatu peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaan dan terikat sehingga para pemangku usaha ikut serta membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan.

Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri dikota Batam menciptakan banyaknya limbah pabrik yang dihasilkan pada saat produksi, limbah yang dihasilkan tentunya berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Diperkirakan satu perusahaan bisa menghasilkan 3 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam sebulan. Jika 75 persen dari 1.500 usaha Batam menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, saat ini ada 1.125 usaha yang memproduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Batam. Dengan jumlah tersebut, diharapkan produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Batam mencapai 3.375 ton per bulan (Batampos.com).

Namun pada saat ini Kota Batam masih kurang didalam penanganan pengelolaan limbah dengan baik hal ini terlihat pada penampungan limbah pabrik yang ada di Kota Batam saat ini mengalami overlood terlebih pada limbah B3 ada

sebanyak 63 kontainer yang tertahan di tempat-tempat penampungan yang tidak dapat lagi menampung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terus berdatangan ketika produksi berjalan. Penumpukan limbah yang ada berpotensi mengganggu kesehatan pekerja. jika limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disimpan di tempat terbuka tanpa batas yang jelas, bahaya terbesarnya adalah bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. (jppn.com).

Tidak hanya sampai disitu aja permasalahan yang terjadi akibat dari limbah industri oleh salah satu perusahaan yang baru berdiri dikota Batam saat ini menghasilkan limbah industri yang dapat merusak lingkungan dan sekitarnya. Melalui pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak DLH Batam bahwa PT Pegatron yang baru berdiri ini masih belum memiliki persyaratan yang cukup dalam izin pengolahan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, belum memiliki SPT, dan juga ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hasil peleburan PCBA yang kapasitasnya melebihi batas waktu penyimpanan (tribunBatam.com).

Ada juga beberapa perusahaan yang saat ini masih tidak melakukan pengelolaan limbah pabrik dengan benar hal ini mencemari lingkungan terlebih pada pembuangan limbah ke laut sehingga mencemari air laut yang berdampak besar bagi masyarakat yang berada disekitar pantai tersebut. Bahkan masyarakat yang mata pencariannya sebagai nelayan tidak dapat lagi mendapatkan ikan-ikan yang ada dilaut tersebut bahkan ketika air laut mengenai kulit maka akan gatal-gatal, ini disebabkan karna air laut tersebut sudah dicemari oleh limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun yang sangat berbahaya bagi lingkungan (Batamnews.com).

Semakin maraknya kasus limbah yang terjadi di Kota Batam serta ketidakpedulian baik dari pemerintah kota Batam, para pendiri perusahaan dan masyarakat yang ada didalamnya memberi penambahan masalah yang ada, ini jelas bahwa penumpukan limbah beracun dan berbahaya semakin tidak terkontrol dan tidak dikelola dengan semestinya. Oleh karena itu kesadaran dari sipemangku usaha dan para pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sangat dibutuhkan saat ini dalam penanganan pencemaran lingkungan yang terjadi di kota Batam.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas disebutkan bahwa limbah pabrik tidak dapat disimpan lebih dari 3 bulan. Dan PP No 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Permenlhk tahun 2019 yang mengatur tentang persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan non Bahan Berbahaya dan Beracun serta penjamin pemulihan fungsi hidup.

Dari permasalahan diatas yang sudah diuraikan jika di tangani dengan baik maka persoalan tentang pencemaran lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup di kota Batam yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari hasil industri akan memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat luas.

Sesuai dengan tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2014 diantaranya adalah melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup untuk menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dari permasalahan diatas maka dari itu penuliis tertarik meneliti tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya dibawah ini:

1. Penampungan limbah pabrik yang ada di Kota Batam saat ini mengalami overlood terlebih pada limbah B3 ada sebanyak 63 kontainer yang tertahan di tempat-tempat penampungan yang tidak dapat lagi menampung limbah
2. Tidak adanya izin pengelolaan limbah B3 yang benar dan baik.
3. Kurangnya kesadaran pihak perusahaan dalam pengelolaan limbah pabrik dengan benar hal ini mencemari lingkungan terlebih pada pembuangan limbah ke laut sehingga mencemari air laut.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis membatasi masalah penelitian agar penelitian ini lebih fokus keinti permasalahanya. Maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam mengenai limbah industry pasal 1 ayat 31-35 dan pasal 1 ayat 62-65”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masaalah diatas maka penelitian penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keunggulan/manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, serta program studi Administrasi Negara, khususnya mata kuliah Kebijakan Publik.
2. Manfaat Praktis: Bagi pemerintah, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek terpenting dari teori dan praktik administrasi publik, menurut Mulyadi (2016:11) semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dilakukan oleh birokrasi, serta sektor swasta dan masyarakat umum, kebijakan publik sebagai salah satu elemen terpenting dalam administrasi publik dianalogikan dengan fungsi otak dalam tubuh manusia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah alat asli yang menggambarkan hubungan nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam pengaturan organisasi kecil dan besar, seperti negara. Sebab, semua penyelenggaraan negara, pembangunan, dan pelayanan publik akan mulai dijalankan melalui kebijakan publik ini. Sebagai titik awal berjalannya program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Anggara (2014:48) Karena meningkatnya jumlah teknologi administrasi dalam posisi politik dan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk kebijakan yang lebih baik, kebijakan publik telah muncul dalam administrasi publik. Disiplin lain dipersilakan untuk berpartisipasi dalam aktivitas analitis dalam kebijakan publik. Akibatnya, akan ada gambaran sintesis berbagai disiplin ilmu dalam satu bundel kebersamaan dalam kebijakan publik. Ini akan terintegrasi antara realitas praktis dan sudut pandang teoritis berdasarkan pendekatan kebijakan publik.

Bagian terpenting dari sebuah pemerintahan adalah kebijakan publik, itu adalah mekanisme untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam banyak cara. Melalui kebijakan pemerintah memiliki kapasitas dan yurisdiksi untuk melindungi masyarakat. Menerapkan hukum kepada masyarakat membantu mengaturnya. “Negara sebagai masyarakat manusia” yang berhasil membangun monopoli penggunaan kekuatan fisik secara hukum di suatu wilayah tertentu, sebagaimana dikemukakan Max Weber (Muchlis, 2014: 2) Besarnya persoalan utama yang muncul dalam kehidupan masyarakat, terlepas dari kebijakan pemerintah. Isu-isu tersebut muncul sedemikian rupa sehingga memerlukan perhatian dan kontrol pemerintah, dimana pemerintah hadir sebagai bentuk negara yang mensejahterakan warganya. Kehadiran suatu negara, sebagaimana diungkapkan oleh bentuk pemerintahannya, mengatur penduduknya melalui kebijakan publik.

Pembuat kebijakan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan tersebut. Tindakan ini bisa melibatkan hal-hal seperti persetujuan, perubahan, atau bahkan penghapusan. Kebijakan yang telah diputuskan ditolak. Pada dasarnya, kebijakan sesuai dengan kriteria yang berlaku, itu diizinkan secara hukum. sehingga keputusan yang dibuat oleh masyarakat dipandang memiliki kualitas yang mengikat semua komponen yang terlibat. Menurut Winarno (2014: 123-125), ada empat langkah dalam pembuatan kebijakan publik:

1. Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah.

Tahap pertama dalam menetapkan kebijakan harus mengidentifikasi masalah. dalam masyarakat modern (masalah publik), Pada dasarnya

Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah tertentu. hal-hal yang ada di masyarakat. Beberapa ukuran kontribusinya yang diberikan oleh kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan menjadi suatu penegasan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik.

2. Langkah kedua adalah agenda kebijakan.

Istilah agenda digunakan dalam kebijakan publik untuk merujuk pada daftar topik atau masalah yang terhubung dengan pemerintah di luar pemerintah pejabat itu, sangat memperhatikan. Memang, tidak semua isu publik akan ditanggapi. prioritas kebijakan. Hanya ada beberapa masalah yang memerlukan perhatian. Akhirnya, agenda setting akan didefinisikan sebagai bagaimana masalah dikenali dan didefinisikan, dan mereka menarik perhatian terlibat dalam proses politik (Hamdi, 2014:81).

3. Langkah Ketiga adalah Alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah.

Langkah selanjutnya adalah membangun pemecah masalah setelah masalah publik dikenali dan perumus telah memutuskan untuk memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan. Di sini, pembuat kebijakan akan dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Pembuat kebijakan akan dihadapkan pada konflik kepentingan antara berbagai pihak yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pada saat ini. Dalam situasi seperti itu, keputusan kebijakan akan tergantung pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antara berbagai individu yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

4. Langkah keempat adalah tahap pembuatan kebijakan.

Setelah salah satu dari berbagai kemungkinan kebijakan dipilih sebagai sarana penyelesaian masalah, tahap akhir dalam pengembangan kebijakan adalah menentukan kebijakan yang dipilih sehingga memiliki kekuatan hukum. Alternatif kebijakan yang dipilih pada dasarnya merupakan kompromi antara banyak kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Hukum, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri, dan mekanisme lainnya semuanya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan.

2.2.1 Proses Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Muchlis (2014:81) proses kebijakan publik merupakan langkah dari proses pembuatan kebijakan yang melibatkan kegiatan. Proses kebijakan dibagi menjadi lima tahap:

1. Menetapkan Jadwal

Kata ini merujuk pada rancangan yang membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berkepentingan dengan suatu kebijakan yang menimbulkan keprihatinan serius. Dengan menetapkan agenda, para pemangku kepentingan akan lebih menyadari situasi.

Menurut (Muchlis, 2014:84), Roger W. Cobb dan Charles D. Elder mengakui dua agenda utama:

1. Agenda yang lebih luas adalah Penanganan gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah agar dapat dilakukan tindakan yang tepat.
2. Agenda kelembagaan adalah daftars tindakan masa lalu yang harus ditinjau secara teratur untuk mendapatkan informasi baru.

2. Pengembangan Kebijakan

Tindakan perumusan kebijakan oleh pelaksanaan pemerintah disebut sebagai perumusan kebijakan. Perumusan menurut Kraft & Furlong (Muchlis, 2014: 87), merupakan strategi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua tindakan, yang pertama adalah desain dalam pembuatan tujuan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan perumusan masalah kebijakan; Namun, desain rumusan masalah masalah kebijakan, serta dinamika di dalam dan di luar lembaga kebijakan, pejabat, dan lain-lain, tidak akan sama. Kedua, proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta pilihan kebijakan yang dapat digunakan di masa depan jika diperlukan.

3. Menetapkan Kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan pilihan kebijakan yang tersedia. Menurut Kraft & Furlong (Muchlis, 2014: 94), legitimasi kebijakan adalah jenis penentuan

kebijakan yang dapat ditingkatkan secara prosedural dan mengarah pada kesepakatan atas opsi pilihan kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam hal ini melaksanakan kegiatan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat agar tidak menyimpang dari prosedur pelaksanaan kebijakan dan menghindari kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Penilaian Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan mengamati dan mengawasi kebijakan terkait sehingga dapat diukur dari segi penilaian pelaksanaan dan faktor penghambat pencapaian tujuan kebijakan sehingga dapat ditentukan apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Evaluasi kebijakan lebih pada mengambil gambaran situasi yang komprehensif untuk memperluas ruang lingkup proses peninjauan.



Gambar 2.1 Proses Kebijakan

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Jika suatu kebijakan diimplementasikan sesuai dengan kebijakan tersebut, maka akan menuai keuntungan. Implementasi adalah bagian penting dari proses pembuatan peraturan atau kebijakan, dan pemahaman sangat penting. Berikut ini adalah pengertian implementasi oleh para ahli:

1. Menurut Oktasari (2015:1340), istilah “implementasi” berasal dari kata bahasa Inggris “implement” yang berarti “melakukan tindakan”. Implementasi adalah proses pemberian sarana untuk melaksanakan segala sesuatu yang mempunyai akibat atau menghasilkan suatu hasil. Sesuatu dilakukan untuk mendorong hal ini terjadi. Undang-undang, peraturan pemerintah, yudikatif dan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan publik dapat berdampak atau memiliki konsekuensi.
2. Teori Jones (Mulyadi, 2016: 45) mendefinisikan implementasi sebagai "kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk membuat program menjadi efektif" (proses mewujudkan program untuk menunjukkan hasil), sedangkan Horn dan Meter mendefinisikan implementasi sebagai tindakan "itu" oleh publik dan individu (atau kelompok) swasta yang merupakan pencapaian atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya” (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah). Akibatnya, setelah suatu kebijakan dirumuskan,

maka implementasi adalah langkah selanjutnya. Implementasi adalah proses membawa suatu kebijakan membuahkan hasil.

3. Implementasi kebijakan publik, menurut Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pemerintah, dan organisasi swasta dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam pilihan kebijakan sebelumnya. Dimana menandakan bahwa proses implementasi tidak akan dimulai sampai undang-undang atau peraturan telah ditetapkan dan dana telah disisihkan untuk mendanai implementasi kebijakan. Kebijakan implementasi, di sisi lain, dianggap sebagai fenomena rumit yang dapat dilihat sebagai proses, keluaran, atau konsekuensi.

selanjutnya, menurut Mulyadi (2016: 12) mendefinisikan implementasi sebagai “kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan”. Tindakan ini bertujuan untuk menempatkan penilaian tersebut ke dalam pola operasi, dengan tujuan mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang ditentukan sebelumnya. Pada hakekatnya implementasi adalah upaya memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi, pada tingkat praktis, adalah proses menempatkan keputusan dasar ke dalam tindakan. Ada beberapa tahapan dalam prosesnya, antara lain:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan dilakukan oleh badan pelaksana.
3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan pilihan.

4. Pengaruh nyata keputusan itu, baik diinginkan atau tidak.
5. Perkiraan dampak keputusan oleh badan pelaksana.
6. Upaya penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan undang-undang.

Sementara itu, Wahab (Tahir 2014: 55) mendefinisikan implementasi sebagai keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupa perintah atau keputusan; Masalah yang harus dipecahkan sering kali diidentifikasi dalam keputusan eksekutif atau yudisial yang penting. selesai, secara eksplisit mendefinisikan tujuan/target yang harus dipenuhi, dan pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan/mengelola prosedur saat ini

Kemudian, menurut Tachjan (Tahir 2014: 53), “implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu bidang studi administrasi publik sebagai ilmu, selain dipahami sebagai salah satu kegiatan administrasi publik sebagai institusi. (birokrasi) dalam proses kebijakan publik.”

“Implementasi kebijakan dipahami melalui tiga sudut pandang yang terpisah, yaitu pembuat kebijakan, otoritas pelaksana di lapangan, dan aktor individu sebagai kelompok sasaran,” kata Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56).

“Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang krusial, bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan,” menurut (Mulyadi, 2016: 46) Jika kebijakan tidak dapat dijalankan, itu hanya akan tetap menjadi fantasi atau rencana baik yang disimpan dengan hati-hati dalam arsip.”

Selanjutnya menurut Huntington (Mulyadi, 2016: 24) perbedaan yang paling signifikan antara satu negara dengan negara lainnya adalah kemampuan negara tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tingkat kemampuan ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politbiro, kabinet, atau presiden negara.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Ada banyak model untuk melaksanakan kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, baik aparatur maupun masyarakat, akan terpengaruh. Berikut ini adalah kerangka teoritis untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

Menurut Matland (Muchlis, 2014: 98), literatur implementasi kebijakan dibagi menjadi dua kategori: pendekatan top-down dan bottom-up. Perancang kebijakan adalah aktor penting dalam implementasi kebijakan, menurut kelompok top-down. Kelompok top-down juga berfokus pada variabel atau elemen makro yang dapat diubah di tingkat pusat. Pendekatan bottom-up berfokus pada dua hal:

kelompok sasaran dan penyedia layanan. Variabel mikro menjadi fokus kelompok bottom-up. Kelompok ketiga berusaha mendekatkan kedua kelompok dengan memusatkan perhatian pada aspek implementasi kebijakan yang tidak jelas dan kontradiktif.

Menurut Matland (Muchlis, 2014: 24) menambahkan empat elemen berikut ke dalam prinsip dasar model top-down:

1. Tetapkan tujuan kebijakan yang jelas dan konsisten.
2. Pertahankan jumlah aktor seminimal mungkin.
3. Batasi jumlah penyesuaian yang harus dilakukan.
4. Menugaskan tanggung jawab implementasi kepada badan-badan yang memiliki tujuan kebijakan yang sama.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Muchlis, 2014: 99) menekankan bahwa pentingnya sebuah keikutsertaan dari para implementator dalam penyusunan kebijakan. Ada enam variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas merupakan rincian mengenai sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan serta standar yang digunakan dalam pengukuran pencapaian.
2. Sumber daya merupakan berbagai insentif yang mampu memfasilitasi keefektifan dari sebuah pelaksanaan kebijakan.
3. Kualitas hubungan interorganisasional yang menuntut pada prosedur dan mekanisme kelembagaan.

4. Karakteristik Lembaga termasuk didalamnya para agen pelaksana, unit pelaksana serta dukungan politik eksekutif dan legislative serta keterikatan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi melihat sejauh mana kebijakan mampu mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada.
6. Tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk pemahaman isi tujuan kebijakan.

Untuk lebih jelas berikut dibawah ini gambar model Van Meter dan Van Horn tentang model implementasi kebijakan:



Gambar 2.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Sebagai kegiatan ilmiah, Muchlis (2014: 103) menambahkan, kritik yang diarahkan pada model top-down dan bottom-up mendorong munculnya teori alternative.

1. Teori Sabatier

Menurut Sabatier, kebijakan harus diperiksa dalam siklus lebih dari sepuluh tahun. Kebijakan diatur oleh sejumlah faktor, yang sebagian besar dapat dengan mudah dikenali dengan menggunakan pendekatan top-down. Variabel-variabel tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi, perangkat hukum, dan struktur dasar pemerintahan.

2. Teori Matland

Menurut literatur implementasi kebijakan, top-downer dan bottom-upers menyelidiki berbagai macam kebijakan. Top-downer lebih menyukai kebijakan yang cukup jelas, sedangkan bottom-uper lebih menyukai kebijakan yang lebih ambigu. Matland datang dengan model ambiguitas/konflik sebagai model kontingensi.

“Keberhasilan implementasi kebijakan diatur oleh berbagai elemen, dan masing-masing faktor tersebut saling terkait satu sama lain,” (Tahir 2014: 61-62). Banyaknya aspek yang terlibat dalam implementasi kebijakan dikembangkan pada beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan.”

3. Teori George C. Edward III

Model implementasi yang dikemukakan George C. Edward III (Leo, 2012:136-141) Edward memandang implementasi kebijakan sebagai proses dinamis yang mencakup berbagai faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel-variabel ini harus ditampilkan untuk menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Komunikasi, sumber daya, tempramen, dan struktur birokrasi merupakan faktor penentu

berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Berikut ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Leo, 2012: 136-141)

1. Komunikasi

Komunikasi adalah variabel atau faktor pertama. Menentukan tujuan implementasi kebijakan secara luas, menurutnya, Ketika pengambil keputusan tahu apa yang akan mereka lakukan, mereka dapat menerapkannya secara efektif. Setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dikirim atau dikomunikasikan ke departemen personalia terkait, sehingga pengetahuan tentang apa yang akan berhasil jika komunikasi berjalan lancar. Komunikasi atau penyampaian informasi diperlukan bagi pengambil keputusan dan pelaksana untuk tetap konsisten dalam pelaksanaan semua kebijakan masyarakat.

Ada tiga indikator yang dapat dimanfaatkan (atau tidak digunakan) untuk menilai efektivitas berbagai variabel komunikasi:

1. Transmisi: Komunikasi yang sukses juga akan menghasilkan eksekusi yang baik. Terkadang terjadi kesalahpahaman (miscommunication) dalam berkomunikasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa komunikasi telah melalui berbagai tingkatan, dan apa yang dimaksudkan telah menyimpang di jalan tengah.
2. Kejelasan: Pelaksana kebijakan harus menerima komunikasi yang jelas dan tidak mengganggu (unambiguous).

3. **Konsistensi:** Selama komunikasi, perintah yang diberikan harus konsisten dan eksplisit. Karena seringnya perubahan pesan dapat menimbulkan miskonsepsi ketika diimplementasikan di lapangan..

2. Sumber Daya

Indicator sumber daya terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Staf adalah sumber daya yang paling penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan implementasi sering gagal, dengan satu alasan adalah karyawan yang tidak mencukupi, tidak cukup atau tidak terampil di sektor mereka. Tidak cukup hanya menambah jumlah staf dan pelaksana; juga penting untuk memberikan personel dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan atau menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan tersebut.
- b. Informasi, yang hadir dalam dua bentuk dalam implementasi kebijakan: yang pertama adalah informasi tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan. Kedua, statistik kepatuhan dari penanggung jawab penegakan peraturan pemerintah.
- c. Wewenang bersifat formal dan memungkinkan pelaksanaan instruksi. Keabsahan atau kewenangan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang dipilih secara politik disebut sebagai kewenangan.
- d. Sarana dan prasarana fisik juga merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki personel dan wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

Namun, tanpa infrastruktur yang diperlukan, kebijakan tersebut akan gagal diimplementasikan.

3. Sikap dari pelaksana kebijakan atau Disposisi


Hal yang penting diperhatikan pada model ini adalah disposisi adapun yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengangkatan pegawai. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan kebijakan yang dicita-citakan oleh pejabat tinggi, pengangkatan birokrat, serta disposisi atau sikap pelaksana, akan menjadi hambatan nyata bagi implementasi kebijakan.
2. Insentif. Salah satu pendekatan yang disarankan untuk mengatasi masalah keinginan pelaksana untuk mengubah insentif. Akibatnya, kebanyakan orang berperilaku demi kepentingan mereka sendiri, dan pembuat kebijakan menyesuaikan insentif untuk mempengaruhi pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokasi

Bahkan jika sumber daya untuk implementasi kebijakan tersedia, atau pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan dijalankan atau direalisasikan karena kekurangan dalam struktur staf. Ketika kebijakan yang begitu rumit membutuhkan partisipasi banyak orang, dan ketika kerjasama tersebut tidak kondusif bagi kebijakan yang ada, pembagian sumber daya menjadi kebijakan yang tidak efektif dan menopang kehidupan. Dengan berkoordinasi dengan baik, birokrasi sebagai pelaksana

kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik.



Gambar 2.3 Indikator Implementasi Edward III

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sebuah program atau kebijakan dapat gagal untuk memperoleh hasil yang diharapkan meski proses dalam implementasi sudah berhasil dalam mewujudkan *output* namun gagal dalam pencapaian *outcomes*-nya dan apalagi jika keduanya tidak dapat dilakukan. Menurut Anderson (Muchlis, 2014: 283) hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sumber daya yang tidak cukup
2. Cara Implmentasi yang kurang tepat
3. Masalah publik yang sering disebabkan oleh banyak faktor tetapi kebijakan tersebut dibuat hanya mengatasi satu faktor
4. Cara dalam menanggapi kebijakan yang mengurangi dampak yang diinginkan
5. Tujuan dari kebijakan tidak sebanding
6. Biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan masalahnya

7. Banyak masalah umum yang tidak dapat diselesaikan
8. Timbul masalah baru sehingga mendorong pengalihan tindakan
9. Pemecahan masalah yang tidak tepat

2.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal satu (1) ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan Bahwa:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pasal satu (1) ayat dua (2) menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan penegakan hukum”.

Definisi limbah menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah

1. Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan.

2. Bahan berbahaya dan beracun berikutnya yang disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup makhluk hidup.
3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ruang Lingkup

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
6. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
7. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
9. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
10. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

limbah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan bentuk atau wujudnya yaitu:

1. Limbah yang berbentuk cair. Limbah cair adalah limbah cair dari suatu usaha atau kegiatan (PP No. 82 Tahun 2001 tentang Perbaikan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Udara).
2. Limbah Gas. Limbah yang menggunakan dua jenis media udara yaitu gas dan partikel. Partikel adalah butiran kecil yang masih dapat dilihat, sedangkan gas hanya dapat dirasakan dan dicium.
3. Limbah suara. Limbah suara berupa gelombang suara yang tidak menyenangkan yang merambat di udara. Perangkat elektronik, motor mobil, peralatan, dan barang-barang lainnya berkontribusi pada limbah.
4. limbah padat. Limbah padat adalah sisa-sisa dari industri dan kegiatan domestik padat lainnya. limbah didefinisikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam padat, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan limbah.

Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak terhadap lingkungan, adapun 3 macam dampak limbah terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Dampak pada kesehatan

Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi tempat yang baik bagi beberapa makhluk dan hewan pengganggu, seperti lalat, tikus, dan gigi taring

yang sakit, tumbuh subur di fasilitas pemrosesan di bawah standar. Diare, kolera, tipus, jamur kulit, dan cacingan adalah semua kemungkinan efek samping.

2. Dampak Lingkungan

limbah yang menumpuk akan rusak karena adanya mikroorganisme. Bakteri aerob dan anaerob menghasilkan gas selama proses degradasi. Gas seperti asam sulfida (H_2S), amonia (NH_3), dan gas metana akan dihasilkan. Gas-gas ini juga dapat menyebabkan orang menjadi mabuk dan pusing jika berada di atas NAB (50 ppm). Selain gas, menyimpan limbah dapat merusak permukaan tanah dan kualitas air di daerah tersebut.

3. Konsekuensi bagi kondisi sosial dan ekonomi

Kesehatan masyarakat akan terganggu akibat pengelolaan limbah yang buruk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan dana pengobatan. Biaya infrastruktur lainnya, seperti pengolahan air, juga bisa menumpuk, dan jika orang mengotori jalan, jalan harus dibersihkan dan diperbaiki.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	(Dongoran, Hamdani Harahap, Tarigan, 2018 Publica: jurnal administrasi publik, , 8 Juni 2018 ISSN 2088-527X)	Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan Dan Bank Sampah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Mutiara memiliki peran dalam hal ekonomi masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan, dalam hal sosial masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis lingkungan, dalam hal kebersihan lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
2	(Mokodompis et al., 2019 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 ISSN : 2337 – 5736)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan perda No. 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah di kota manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masa mengalami kendalah sedikit yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah, misalnya masi ada saja masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, contohnya membuang sampah di sungai dan tempat-tempat umum lainnya.
3	(Fitri et al., 2019 Jurnal Respon Publik,	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian secara keseluruhan Taman TPA Randegan Kota Mojokerto untuk

	<i>Volume 13, No. 4, Tahun 2019, Hal 12-18, ISSN 2302-8432)</i>	Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota Mojokerto)		mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam inovasi pengelolaan sampah yaitu dengan adanya program pengelolaan sampah basah dan sampah kering, taman dan edukasi yang diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam mengatasi masalah sampah.
4	(Sekarsari & Tritanti, 2020 Vol 15, nomor I, Juni 2020)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kota Malang)	Deskriptif Kualitatif	Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang masih belum berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai dari pemerintah kota Malang.
5	(Rosmansyah M, 2020 Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 / 2020, ISSN 10.25299)	Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Deskriptif kualitatif	Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Implementasi PERDA No. 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing Kabupaten Karimun mendapat jumlah skor 250 dalam kategori “Kurang Baik”. Pelaksanaan Perda ini belum maksimal dilakukan.
6	(Shandy Utama & Rizana, 2017 Publika:	Implementasi Corporate Social Responsibility	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah PT Riau Crumb Rubber Factory telah melaksanakan CSR,

	Jurnal Hukum Novelty ISSN (Online) 2550-0090 Vol. 8)	PT Riau Crum Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru		namun belum memenuhi harapan masyarakat Kelurahan Sri Meranti karena tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Hambatannya dari sisi perusahaan adalah terbatasnya anggaran dana CSR yang dimiliki oleh PT Riau Crumb Rubber Factory untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kelurahan Sri Meranti mengenai CSR.
7	(Lubis & Miftahuddin, 2013 Publika: Jurnal Administrasi Publik, JAP Vol. 1 No.2, Desember 2013, ISSN: 2088-527x)	Implementasi Peraturan Daerah TanjungBalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pasar Kota Tanjungbalai	Deskriptif Kualitatif	bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang ada baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan

				prasarana yang ada.
8	(Epriadi et al., 2020 Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama ISSN 2364-5369 ,Volume 7, Issue 3 April, 2020 Pages: 300-304)	Implementation of regulation of bungo regency number of 2012 concerning entertainment tax to increase of regional tax deposits.	Qualitative Descriptive	Research results obtained Implementation of Regional Regulation has been implemented but not optimal and needs to be improved, considering there are several obstacles. Obstacles found were the existence of entertainment venues / in late tax payments, Lack of socialization from BP2RD concerning Tax Determination, there was public entertainment that was not deposited in the area in this case the night market.
9	(Eid, M, 2021 Elsevier, 1738-5733/© 2021, Received in revised form 6 October 2021)	Implementasi limbah kaca silikat menjadi komposisi biasa semen untuk aplikasi pelindung radiasi	Koefisien eksperimental	bahwa sampel semen dengan limbah kaca 50% memiliki potensi perisai radiasi terbesar. aplikasi pelindung merupakan cara yang berguna untuk menggunakan kembali limbah kaca.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang sudah di jelaskan di Bab sebelumnya. Kerangka pemikiran sebuah teori yang konseptual yang setiap indikator penelitiannya saling berhubungan satu sama yang lain terhadap faktor yang sudah diidentifikasi sebagai pokok masalah. Adapun indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan struktur birokrasi.



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif pada pendekatan kualitatif dan fokus terhadap analisis sebuah masalah yang benar-benar terjadi dilapangan. Disini akan menggambarkan dan mendeskripsikan sesuatu yang terjadi saat dilakukan penelitian. Penelitian kualitatif berkaitan dengan proses kegiatan mendalami isu masalah untuk dipecahkan melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan stakeholder lalu bersifat menguraikan dan menjelaskan suatu masalah. Selanjutnya penelitian kualitatif juga merupakan proses kegiatan melihat aktivitas individu maupun kelompok dalam pola penilaian terkait masalah sosial mau pun masalah kelompok. Proses penelitian yaitu membuat daftar pedoman wawancara lalu mengumpulkan data dengan informan, analisa data serta memberikan penjelasan terkait data yang dibuat.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan studi kasus. Penelitian langsung kelapangan yang mengkaji dan mendapatkan data-data melalui observasi langsung dan wawancara untuk mengamati langsung. Dinas Lingkungan Hidup merupakan informasi data primer dan data skunder sehingga menjadi data pendukung pada penelitian ini melalui wawancara secara langsung kepada informan terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam. Selain itu penelitian ini

mendapatkan data-data dari buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel dan seluruh data yang didapatkan sesuai dengan judul penelitian.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29428, Indonesia. Alasan memilih lokus penelitian di Dinas Lingkungan Hidup, karena fokus penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Periode Penelitian

Tabel 3.1 Periode Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Januari 2021	Febuari 2021
1	Studi Pustaka						
2	Penyusunan proposal						
3	Pengumpulan data						
4	Analisis Hasil Penelitian						
5	Penyusunan Laporan						
6	Penyerahan Hasil						
7	Hasil Sidang						

3.4 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang digunakan sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 243):

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui wawancara kepada narasumber yang bersangkutan.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data, dan melewati website resmi dari instansi maupun sumber data lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut strategi pengumpulan data Sugiyono (2012: 242), peneliti memperoleh data yang akurat sesuai dengan proses sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan data. Berikut ini adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan pada kondisi lapangan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah secara benar untuk melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi realita dilapangan. Peneliti langsung mendatangi kantor Dinas Lingkungan kota Batam untuk menggali masalah-masalah yang kerap terjadi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara, dimana pewawancara diberikan masalah dan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk melengkapi dan mengecek kembali data yang dikumpulkan selama observasi di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.2 Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	IP	Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Fitria Resbita	Kasi Sumber Daya Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Ruslan Jaylani	Koordinator Lapangan
4	Remi	Koordinator Pelayanan
5	Damanhuri	Kasi Pengawasan Dan Penindakan
6	Ronly S	Supervisor Safety Amtek Engineering

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting tentang subjek yang diteliti untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan tidak terduga dengan menggunakan data yang sudah ada dan disimpan dalam catatan dokumen. Dokumen ini dibuat untuk memperoleh

statistik, gambar, dan catatan lapangan, seperti aturan dan peraturan yang mengatur kualitas layanan transportasi umum.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012: 243), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diterima dari wawancara dan observasi lapangan agar menjadi jelas dan dapat dipahami. Ada tiga langkah metode analisis data dalam penelitian kualitatif:

1. Mengakses lapangan dengan grand tour dan minitour setara, dan mengevaluasi data dengan analisis domain.
2. Langkah penentuan fokus, prosedur pengumpulan data, dan pengolahan data dengan analisis taksonomi.
3. Pada tahap seleksi diajukan pertanyaan struktural, dilanjutkan dengan analisis data menggunakan analisis komponen dan kemudian analisis tema.